



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indah Pumama Asri, S.H. dan Matin Isbilly, S.H., dan Tia Popilaya A,S.H., Advokat yang berkantor di Gg. Kelinci RT 008 RW 004 Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ini memilih domisili pada alamat email indahpumamaasri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 342/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 01 November 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 01 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/07/V/2012, tanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukoharjo selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sukoharjo selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Raffa Adi Saputra bin Puput Adi Waskito, umur 10 (sepuluh) tahun;
Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi bekerja di Taiwan No. 11, xxx xx, xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sukoharjo, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani/pekebun, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat 3 (tiga) gram dan madliyah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat (;
3. Mengabulkan agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat 3 (tiga) gram dan madliyah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Indah Pumama Asri, S.H., Matin Isbilly, S.H., dan Tia Popilaya A,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Gg. Kelinci RT 008 RW 004 Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 342/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 01 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2022, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan setelah dibacakan, diperbaiki penulisannya sehingga kesepakatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa pihak II sepakat untuk memberikan nafkah iddah kepada Pihak I selama masa iddah 3 bulan lamanya, setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Pihak I.

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hanya terjadi kesepakatan sebagian terhadap akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan Mut'ah akan tetapi perceraian tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2022 melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Saya membenarkan bahwa pada hari rabu tanggal 02 Mei Tahun 2012 saya telah melangsungkan pernikahan dengan penggugat.
2. Saya membenarkan bahwa sebelum menikah status saya dan penggugat adalah jejaka dan perawan
3. Saya membenarkan bahwa setelah menikah saya tinggal Bersama penggugat di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun
4. Saya membenarkan bahwa selama menikah saya bergaul layaknya suami istri dengan penggugat dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama Rafa Adi Saputra.
5. Saya mengelak dan tidak membenarkan bahwa apa yang disampaikan penggugat tentang
 - 1) Saya kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap penggugat itu tidak benar
 - 2) Saya mengelak bahwa saya sering berkata kasar kepada penggugat itu tidak benar
 - 3) Saya mengelak jika tuduhan penggugat mengenai saya tidak jujur tentang keuangan dari hasil penggugat bekerja itu tidak benar
6. Saya tidak membenarkan jika pada bulan februari terjadi keributan yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah dan kemudian si penggugat pergi keluar negri. Yang terjadi perginya penggugat itu bukan karna perselisihan ataupun keributan rumah tangga kami akan tetapi hasil kesepakatan Bersama antara saya dengan penggugat dan diketahui oleh seluruh keluarga baik keluarga saya maupun keluarga penggugat.

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saya membenarkan bahwa kedua belah keluarga baik dari keluarga saya maupun keluarga penguat memberikan nasehat kepada kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dan Penggugat menolak jawaban Tergugat poin angka 5 (lima), sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat yang sebenarnya adalah justru Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 2.2. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah berkata kasar terhadap Penggugat, fakta sebenarnya adalah ketika ada kesalahpahaman Tergugat bersikap egois terhadap Penggugat, Tergugat sering membentak Penggugat dan pernah mendorong Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya Tergugat lontarkan layaknya seorang suami terhadap Penggugat;
 - 2.3. Bahwa tidak benar jika Tergugat jujur tentang masalah keuangan, yang sebenarnya adalah Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dalam poin angka 9 (sembilan) sebagai berikut kecuali yang telah disepakati dalam mediasi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang tertuang didalam Kesepakatan Perdamaian:
 - 3.1. Bahwa didalam pasal 1 Kesepakatan Perdamaian tentang Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mutáh* menyatakan bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama masa *iddah* 3 bulan lamanya, setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mutáh* berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa dikarenakan tidak mencapai kesepakatan didalam mediasi tentang nafkah *Madliyah* untuk itu Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat pada poin angka 9 (sembilan) yang mana apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) huruf (a) menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Nafkah *Madliyah* (lampau) merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah.

Adapun terhadap nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* berupa Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), yang mana tidak ditunaikan oleh Tergugat terhitung selama 2 (*dua*) tahun 9 (*sembilan*) bulan sampai dengan didaftarkanya perkara gugatan cerai ini;

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada poin angka 6 (enam) jawaban Tergugat menyatakan jika keributan terjadi pada bulan Februari sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah, yang sebenarnya awal mula terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada awal tahun 2018;
5. Bahwa Penggugat yang sudah berulang kali bersabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan semua sikap dan kelakuan Tergugat agar berubah akan tetapi pada dasarnya memang Tergugat yang tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court yaitu sebagai berikut:

1. Saya menyampaikan penolakan dan ketidak benaran atas jawaban penggugat pada point angka 2, khususnya mengenai keuangan yang disampaikan bahwa penggugat sering membayar hutang saya dan penggugat tidak pernah diberitahu jika saya punya hutang, itu salah yang benar saya selalu membayar hutang saya sendiri selama dia pergi tanpa membebankan kepadanya, kemudian mengenai keuangan dari hasil penggugat kerja sebenarnya penggugatpun tau kemana uang tersebut dibelanjakan dan dimana serta siapa yang memegang. Dan saya sampaikan bahwa pemegang keuangan dari hasil penggugat kerja adalah keluarga pengguat sendiri kama dana di transfer kepada rekening saudaranya bukanke rekening saya.
2. Saya menolak untuk membayar nafkah madliyah kama bukan saya melalikan atas kewajiban saya selaku suami penggugat untuk tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhitung sejak penggugat pergi ke luar negeri, tapi itu semua sudah menjadi kesepakatan Bersama, dan menjadi resiko Bersama atas hasil kesepakatan ini, dan perlu diketahui kerjanya penggugat atas izin saya selaku suami dan memang sebelumnya tidak ada konflik rumah tangga.
3. Untuk point angka 4 saya hanya menjawab apa yang sudah disampaikan penggugat pada sidang sebelumnya yang tertuang pada point angka 6
4. Saya selaku suami dari penggugat masih tidak mau jika terjadinya pisah rumah tangga, jika memang masih bisa dimedia untuk diperbaiki maka itu menjadi harapan saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803145405920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/07/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara tanggal 03 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT 001 RW 002 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 2012 di KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat Tergugat cemburuan kepada Penggugat seperti pernah menelpon Tergugat akan tetapi tidak diangkat kemudian Tergugat marah sambil berkata apa Penggugat

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dengan orang lain, Tergugat sering berkata kasar dan keras seperti lonte serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat pergi ke luar negeri sekitar akhir tahun 2020 dan tersebut atas izin suami;
- Bahwa, sebelum ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan bersama apabila Penggugat ke luar negeri sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Tergugat tidak akan memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah karena Penggugat ke luar negeri sudah sering bertengkar bahkan saksi pernah mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon mengenai Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, penghasilan Penggugat bekerja di luar negeri dikirimkan ke saudara kandungnya yang bernama Ria;
- Bahwa, penghasilan Penggugat digunakan seperti untuk membayar hutang ketika Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama, kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffa dan membeli alat-alat elektronik seperti tv kulkas dan lain-lain;
- Bahwa, sudah ada pertemuan keluarga sebanyak dua kali untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, hutang memang benar tidak memberi tahu Penggugat akan tetapi hutang-hutang tersebut Tergugat lunasi sendiri;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tahun 2018 ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat punya pria idaman lain ketika Penggugat bekerja di Jakarta akan tetapi sudah damai rukun kembali kemudian 2020 Penggugat ke luar negeri;
- 2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT 001 RW 002 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2012 di KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 karena Tergugat cemburuan terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain sehingga sejak itu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya dari cerita Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkara kasar seperti lonte dan hanya bisa beranak tetapi tidak bisa mengurusnya, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat Tergugat cemburuan kepada Penggugat seperti pernah menelpon Tergugat akan tetapi tidak diangkat kemudian Tergugat marah sambil berkata apa Penggugat sedang dengan orang lain, Tergugat sering berkata kasar dan

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras seperti lonte serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat ke luar negeri;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah karena Penggugat bekerja ke luar negeri sering bertengkar melalui telepon karena Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat pergi ke luar negeri sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat ke luar negeri salah satunya untuk melunasi hutang membangun rumah dan atas kemauan sendiri serta ada izin dari suaminya;
- Bahwa penghasilan Penggugat di luar negeri diberikan kepada adiknya yang bernama Ria;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah karena Penggugat ke luar negeri tahun 2020 sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, sudah ada pertemuan keluarga sebanyak dua kali untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak membantah dan menerima keterangan dari saksi 2 Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setengah tahun lalu atau 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan akan tetapi berdasarkan cerita Tergugat terhadap saksi rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat ke luar negeri ada pertengkaran akan tetapi tahunnya lupa ketika Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat sudah 2 tahun ke luar negeri bekerja sebagai TKI atas izin Tergugat tujuannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat ke luar negeri maka Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan sulit mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat dan kuasa Penggugat tidak membantah dan menerima keterangan dari saksi 1 Tergugat tersebut;

2. Saksi 2 Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bumi Harja RT 004 RW 010 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejauh ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah pertengkaran dan perselisihan sekitar 1 tahun sebelum Penggugat ke luar negeri akan tetapi tidak tahu masalahnya kemudian ada pertemuan untuk memusyawarahkan akhinya Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Penggugat ke luar negeri sekitar 3 tahun yang lalu dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat dan kuasa Penggugat tidak membantah dan menerima keterangan dari saksi 1 Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena saksi kedua Tergugat masih sanggup merukunkan maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi 2 Tergugat tersebut untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum Kesimpulan Penggugat melalui e-court, Kuasa Penggugat dan Tergugat memberikan informasi kepada Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui e-court yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai akan tetapi apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka meminta uang iwadh sejumlah Rp50.000.000,00 dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 342/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 01 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Lampung Utara ditambah dengan bukti P.1 berupa KTP Penggugat, maka sesuai Pasal 311 RBg. pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 berupa fotokopi buku nikah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian berkaitan dengan akibat hukum perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 310 RBg);

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan Sugiyanto bin Boyan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Margono bin Poniran dan Sunaryo bin Martorejo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, baik kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun dengan penyebab yang dijelaskan pula pada posita nomor 5 tersebut, sedangkan Tergugat dalam jawabannya, membantah dan memberikan pengakuan berklausul, sehingga para pihak dibebankan untuk membuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah mulai tidak harmonis sedangkan saksi 1 Tergugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu adapun saksi 2 Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri mengetahui 1 tahun sebelum Penggugat ke luar negeri atau sekitar 3 tahun lalu mulai tidak harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 poin 1, mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas telah membantah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah menjadi penyebab dan pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 poin 2, mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas telah membantah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui apabila Tergugat berkata kasar kepada Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat pada duduk perkara di atas, sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat penyebab tidak rukun karena Tergugat sering berkata kasar menurut majelis hakim terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 poin 3, mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas telah membantah secara berklausul sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui tidak jujur masalah keuangan itu seperti Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan menurut saksi 1 Tergugat berdasarkan cerita dan aduan Penggugat kepada saksi 1 Tergugat yaitu Tergugat tidak jujur masalah keuangan akan tetapi kemudian saksi 1 Tergugat konfirmasi kepada Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adapun saksi 2 Tergugat tidak mengetahui terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 5 poin 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yang mana mengetahui secara sendiri dan berdasarkan cerita Penggugat serta ditambah dengan pengakuan secara berklausul oleh Tergugat di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut terbukti;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 6 mendalilkan telah berpisah rumah sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas telah membantah secara berklausul sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Penggugat ke luar negeri atas izin suami dan berpisahannya tersebut dalam rangka Penggugat bekerja untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, kemudian saksi-saksi Penggugat mengetahui dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan bantahan Tergugat tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 itu dikarenakan Penggugat bekerja dimana keberangkatan Penggugat atas izin suami akan tetapi setelah bekerja ke luar negeri tahun 2020 tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perpisahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia maka dalil gugatan Penggugat posita angka 6 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, walaupun dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak terbukti tetapi majelis hakim menemukan fakta di persidangan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah karena pekerjaan sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (TKI) sejak tahun 2020 kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab sebagaimana terurai di atas sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk merukunkan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya keberatan untuk bercerai akan tetapi apabila Penggugat tetap berkeinginan bercerai maka meminta uang iwadh sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu;

Uang iwadh berkaitan perceraian dengan jalan *khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai adanya alasan perceraian atau pelanggaran taklik talak dari pihak suami, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak mendalilkan berdasarkan pelanggaran taklik talak dari Tergugat sehingga kesimpulan berkaitan dengan uang iwadh dikesampingkan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat 3 gram;

Menimbang, bahwa sebagai akibat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasal 3 huruf c yang berbunyi: "Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:.....c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, kemudian Pasal 4 huruf b PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi: "Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:.....b. ketidaksetaraan perlindungan hukum

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdampak pada akses keadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam III. Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Keluarga angka 3, yaitu: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz: Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal-pasal di atas, baik hak itu diminta atau tidak oleh Penggugat, dan demi keadilan serta kepastian hukum bagi Penggugat, maka hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang layak dan pantas bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud kewajiban dari mantan suami kepada mantan istri pada pasal tersebut menurut hukum Islam adalah hak istri yang berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta hak-hak lainnya baik pada perceraian karena cerai talak maupun cerai gugat kecuali istri berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam hal ini tidak terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya yaitu Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah 3 bulan lamanya, setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga huruf b., yang berbunyi: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai",* maka agar pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat berjalan dengan baik, hakim mewajibkan kepada suami untuk membayarkan hak-hak tersebut kepada istri sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan nafkah madhiyah, Penggugat menuntut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), yang mana tidak ditunaikan oleh Tergugat terhitung selama 2 (*dua*) tahun 9 (*sembilan*) bulan sampai dengan didaftarkanya perkara gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak untuk membayar nafkah madhiyah karena menurut Tergugat tidak melalaikan kewajiban selaku suami penggugat untuk memberikan nafkah

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin terhitung sejak penggugat pergi ke luar negeri, tapi itu semua sudah menjadi kesepakatan bersama;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri sejak Penggugat pergi ke luar negeri tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sebelum keberangkatan ke luar negeri Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian bersama berkaitan nafkah sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui selama Penggugat bekerja di luar negeri apakah tetap memberikan nafkah atau tidak serta tidak mengetahui pula ada perjanjian bersama berkaitan nafkah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwasannya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan meskipun nafkah ditunaikan oleh suami berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri yang tidak boleh dilalaikan, kewajiban suami tersebut bisa gugur apabila istri *nusyuz* sesuai dengan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam duduk perkara di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah sejak Februari 2020 sebesar Rp3.000.0000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga huruf b., yang berbunyi: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai",* maka agar pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat berjalan dengan baik, hakim mewajibkan kepada suami untuk membayarkan hak-hak tersebut kepada istri sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah sejak Februari 2020 sampai putusan ini dibacakan sejumlah Rp3.0000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayar sebelum

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Puput Adi Waskito bin Patrimo Hadi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana pada diktum amar angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Kotabumi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana amar angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Jum'at tanggal 09 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 09 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui e-court;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 825.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.947/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)